



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE**  
**PENERBITAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL**  
**DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2008, Bapepam dan LK telah menerbitkan 3 (tiga) peraturan berkaitan dengan Penilai dan Akuntan yaitu:

1. Peraturan Nomor VIII.C.2 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-394/BL/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Independensi Penilai yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal;
2. Peraturan Nomor X.J.2, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-395/BL/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Laporan Berkala Kegiatan Akuntan; dan
3. Peraturan Nomor X.J.4, lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-396/BL/2008 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Laporan Berkala Kegiatan Penilai.

Peraturan Nomor VIII.C.2 adalah peraturan baru yang pada pokoknya mengatur hal-hal yang sama dengan peraturan yang telah ada yaitu Peraturan Nomor VIII.A.2 tentang Independensi Akuntan Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal.

Beberapa pokok ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor VIII.C.2 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dalam memberikan jasa profesional, khususnya dalam memberikan opini atau penilaian, Penilai wajib mempertahankan sikap independen.
2. Dalam memberikan jasa profesional, Penilai dilarang menggunakan tenaga penilai dari Usaha Jasa Penilai lain.
3. Usaha Jasa Penilai wajib mempunyai sistem pengendalian mutu dengan tingkat keyakinan yang memadai bahwa Usaha Jasa Penilai atau karyawannya dapat menjaga sikap independen dengan mempertimbangkan ukuran dan sifat praktik dari Usaha Jasa Penilai tersebut.
4. Penilai hanya dapat menerima penugasan penilaian profesional kembali dari klien yang sama setelah 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak melakukan penugasan penilaian profesional bagi klien tersebut.

Adapun untuk Peraturan Nomor X.J.2 dan Peraturan Nomor X.J.4 adalah peraturan baru yang pada intinya mengatur kewajiban penyampaian laporan kegiatan Akuntan dan Penilai secara berkala setiap tahun.

Beberapa pokok ketentuan dalam kedua peraturan dimaksud antara lain adalah:

1. Untuk Akuntan, laporan berkala memuat informasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan penugasan Akuntan termasuk penugasan profesional, selama satu tahun dihitung sejak 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya atau sejak terdaftar di Bapepam dan LK apabila terdaftar kurang dari satu tahun.
2. Untuk Penilai, laporan berkala memuat informasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan penugasan Penilai termasuk penugasan profesional selama satu tahun dihitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember atau sejak terdaftar di Bapepam dan LK apabila terdaftar kurang dari satu tahun.
3. Laporan berkala kegiatan Akuntan maupun Penilai dimaksud wajib dilaporkan dengan menggunakan formulir dengan format yang telah disediakan dan laporan wajib disertai dengan laporan dalam format digital dan dilengkapi dengan surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi.

Peraturan tersebut di atas dapat diakses melalui situs web (*website*) Bapepam dan LK dengan alamat: [www.bapepam.go.id](http://www.bapepam.go.id).

Jakarta, 6 Oktober 2008  
Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP. 060063058